

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan urian pembahasan rumusan masalah pada bab sebelumnya, pada bab ini Penulis menyimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memperjuangkan haknya berupa jaminan sosial, antara lain:

1.1. Penyelesaian diluar pengadilan (*Alternatif Disputes Resolution (Non Litigasi)*), meliputi:

a. Penyelesaian melalui Bipartit

Pekerja/buruh bersama dengan pengusaha, harus mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah melalui perundingan bipartit untuk mencapai mufakat. Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, Pekerja dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran perselisihan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, untuk dilakukan upaya penyelesaian berikutnya.

b. Penyelesaian melalui Konsiliasi

Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

c. Penyelesaian melalui Mediasi

Penyelesaian melalui mediasi dilakukan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

1.2. Penyelesaian melalui pengadilan (*litigasi*)

Merupakan Langkah penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat Pekerja bekerja.

2. Sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya kepada pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja

Didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tidak mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada pekerja yang dalam proses pemutusan hubungan kerja. Tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dimana secara posisi, pekerja lebih rendah dari pihak pengusaha. Hal ini membuat banyak pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan rumusan masalah pada bab sebelumnya, Penulis memberikan saran hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Bagi pekerja yang dalam proses pemutusan hubungan kerja, selain melakukan upaya hukum, agar segera melaporkan diri kepada kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap perusahaan tersebut.
2. Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam melakukan pembelaan terhadap pekerja, agar memasukan tuntutan terkait dengan hak jaminan sosial pekerja didalam gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja.
3. Bagi pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerjanya telah berkekuatan hukum tetap, agar melaporkan pengkatifan kepesertaanya kepada BPJS Kesehatan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan peserta belum bekerja. Untuk memperoleh manfaat jaminan kesehatan, Pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan sampai paling lama 6 (enam bulan) sejak pemutusan hubungan kerja.

4. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), agar memperbaiki sistem mutasi data kepesertaan perusahaan khususnya terkait dengan penonaktifan / pengeluaran peserta oleh pengusaha, dengan menambahkan syarat melampirkan putusan atau akta Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap.
5. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang, agar dapat membuat atau merevisi peraturan tentang ketenagakerjaan dan memasukan ketentuan tentang sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya membayar upah dan hak lainnya pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

